



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Bin Sariyan
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rapa Laok, Desa Tamberu barat, Kecamatan Sokobanah, Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/61/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, sejak tanggal 13 Juni 2024 s/d tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024

Terdakwa didampingi oleh R. AGUS SUYONO, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 74 Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pen.Pid/2024/PNSpg tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SUKARDI Bin SARIYAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI Bin SARIYAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiahh) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 1,924$ gram dan $\pm 0,043$ gram dengan total berat bersih keseluruhan $\pm 1,967$ gram ;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ;

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **SUKARDI Bin SARIYAH**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ropo Laok Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada PAKLI (DPO) yang beralamat di Dusun Bauk Batang Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dengan cara PAKLI datang kerumah terdakwa di Dusun Ropo Laok Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat 1 (satu) gram, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu kepada PAKLI (DPO) dengan cara PAKLI datang kerumah terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat 1 (satu) gram, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu kepada PAKLI (DPO) dengan cara PAKLI datang kerumah terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat 1 (satu) gram setengah, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu kepada PAKLI (DPO) dengan cara PAKLI datang kerumah terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat setengah gram, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu kepada PAKLI (DPO) dengan cara PAKLI datang kerumah terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat 1 (satu) gram, keenam pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu kepada PAKLI (DPO) dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara PAKLI datang kerumah terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat 2 (dua) gram dan yang ketujuh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membeli lagi narkotika jenis sabu kepada PAKLI (DPO) dengan cara PAKLI datang kerumah terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat 2 (dua) gram, pembelian pertama sampai dengan pembelian keenam sudah laku dijual sedangkan pembelian terakhir belum sempat dijual dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ropo Laok Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Sokobanah dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 1,924$ gram dan $\pm 0,043$ gram dengan total berat bersih keseluruhan $\pm 1,967$ gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang semuanya ditemukan diruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa SUKARDI Bin SARIYAN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 04731 / NNF / 2024, tanggal 22 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14697 / 2024 / NNF dan 14698 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUKARDI Bin SARIYAH**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Ropo Laok Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi YANUAR CHOIRUL W, SH bersama saksi ABD. ASHIM (keduanya anggota Polsek Sokobanah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ropo Laok Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi ABD. ASHIM menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi ABD. ASHIM langsung ke sebuah rumah sesuai informasi yang didapat dan menemukan seseorang yang tidak lain adalah terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut lalu saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi ABD. ASHIM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 1,924$ gram dan $\pm 0,043$ gram dengan total berat bersih keseluruhan $\pm 1,967$ gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa **SUKARDI Bin SARIYAN** dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 04731 / NNF / 2024, tanggal 22 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14697 / 2024 / NNF dan 14698 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANUAR CHOIRUL W, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan terkait dengan adanya tindak pidana Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Abd. Azhim selaku petugas Kepolisian pada Polres Sampang dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Abd. Azhim dan beserta rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang yang lainnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam yang terletak Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,25$ gram dan $\pm 2,19$ gram atau berat keseluruhan $\pm 2,44$ gram beserta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat. yang semuanya ditemukan di ruang tamu dalam rumah yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang yang bernama PAKLI yang beralamat di Dusun Buk Batang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut dengan cara seorang yang bernama PAKLI mengantarkan Narkotika jenis sab uke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi dengan Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara PAKLI datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung transaksi dengan seorang yang bernama PAKLI tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika kepada PAKLI dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari PAKLI dengan mendapatkan 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram tersebut akan dijual lagi atau diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut sebanyak 2 (dua) poket tersebut rencananya akan dijual lagi dengan harga 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang 1 (satu) poket akan dijual lagi dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Setelah Saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa 2 (dua) poket narkoba golongan 1 jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa semuanya belum sempat dijual, karena Terdakwa dilakukan penangkapan dari petugas Polres Sampang;

- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengenal Narkoba golongan 1 jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Terdakwa yang menjual narkoba golongan 1 jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu diketahui berat kotor masing – masing + 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram, + 2,10 (Dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya atau berat keseluruhan + 2,44 (Dua koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya Negative tidak mengandung zat Methamphetamine;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang bernama Abd. Azhim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Abd. Azhim langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. ABD. AZHIM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan terkait dengan adanya tindak pidana Narkoba golongan 1 jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Yanuar Choirul W, S.H. selaku petugas Kepolisian pada Polres Sampang dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Yanuar Choirul W, S.H. dan beserta rekan dari Satresnarkoba Polres Sampang yang lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam yang terletak Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,25$ (Nol koma dua puluh lima) gram dan $\pm 2,19$ (Dua koma sembilan belas) gram atau berat keseluruhan $\pm 2,44$ (Dua koma empat puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat. yang semuanya ditemukan di ruang tamu dalam rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang yang bernama PAKLI yang beralamat di Dusun Buk Batang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut dengan cara seorang yang bernama PAKLI mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi dengan Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara PAKLI datang ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung transaksi dengan seorang yang bernama PAKLI tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika kepada PAKLI dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari PAKLI dengan mendapatkan 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram tersebut akan dijual lagi atau diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut sebanyak 2 (dua) poket tersebut rencananya akan dijual lagi dengan harga 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang 1 (satu) poket akan dijual lagi dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa 2 (dua) poket narkotika golongan 1 jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa semuanya belum sempat dijual, karena Terdakwa dilakukan penangkapan dari petugas Polres Sampang;

- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengenal Narkotika golongan 1 jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan Terdakwa yang menjual narkotika golongan 1 jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu diketahui berat kotor masing – masing + 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram, + 2,10 (Dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya atau berat keseluruhan + 2,44 (Dua koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urie dan hasilnya Negative tidak mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi zhyang bernama Yanuar Choirul W, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Yanuar Choirul W, S.H. langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 04731 / NNF / 2024, tanggal 22 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14697 / 2024 / NNF dan 14698 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Yanuar Choirul W S.H. dan Saksi Abd. Azhim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Ropo Laok Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yanuar Choirul W S.H. dan Saksi Abd. Azhim selaku petugas Kepolisian pada Polres Sampang dikarenakan Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama PAKLI yang beralamat di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Buk Batang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara seorang yang bernama PAKLI mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu dari PAKLI dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa yang membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan Terdakwa yang memberi Narkotika kepada PAKLI tersebut dengan cara PAKLI datang kerumah Terdakwa yang terletak di Ds. Ropo Laok Ds. Poket dengan berat 1(satu) gram, kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa Bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan Terdakwa yang membeli Narkotika kepada PAKLI tersebut dengan cara PAKLI datang kerumah Terdakwa yang terletak di Ds.Ropo Laok Ds.Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dengan harga Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara PAKLI datang kerumah Terdakwa yang terletak di Ds.Ropo Laok Ds.Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang harga Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal lupa Bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib. Dan Terdakwa yang membeli Narkotika kepada PAKLI tersebut dengan cara PAKLI datang kerumah Terdakwa yang terletak di Ds.Ropo Laok Ds.Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang harga Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu)gram setengah yang ke empat yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira Pukul 10.00 Wib dan Terdakwa yang membeli Narkotika kepada PAKLI tersebut dengan cara PAKLI datang kerumah Terdakwa yang terletak di Ds.Ropo Laok Ds.Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat 1(satu) poket dengan berat setengah gram, yang kelima yaitu pada hari dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib dan Terdakwa yang membeli Narkotika kepada PAKLI tersebut dengan cara PAKLI dengan cara PAKLI datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapat 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram, keenam yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dan Terdakwa yang membeli Narkotika kepada PAKLI tersebut dengan cara PAKLI datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Ds. Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang dengan harga Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapat 1 (satu) poket dengan berat 2(dua) gram, yang ketujuh yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan Terdakwa yang membeli Narkotika kepada PAKLI tersebut dengan cara PAKLI datang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan mendapat 2 (dua) dengan berta 2 (dua) gram;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI mendapatkan 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram tersebut akan Terdakwa jual lagi atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga yang 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang 1 (satu) poket akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dijual lagi sebanyak 2 (dua) poket tersebut dengan harga yang 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang 1 (satu) poket akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sampang;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI mendapatkan 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram tersebut akan Terdakwa jual lagi atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dengan berat keseluruhan $\pm 2,44$ (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negative tidak mengandung zat Amphetamine;
- Bahwa Pada saat penangkapan yang dilakukan oleh para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,25$ gram dan $\pm 2,19$ gram beserrta pembungkusnya atau berat keseluruhan $\pm 2,44$ gram;
2. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Ropo Laok Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dengan berat keseluruhan \pm

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama PAKLI yang beralamat di Dusun Buk Batang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara seorang yang bernama PAKLI mengantarkan Narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang, kemudian Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis sabu dari PAKLI dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dengan berat keseluruhan $\pm 2,44$ (dua koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa Uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI mendapatkan 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram tersebut akan Terdakwa jual lagi atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan;
- Bahwa Pada saat penangkapan yang dilakukan oleh para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 04731 / NNF / 2024, tanggal 22 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14697 / 2024 / NNF dan 14698 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUKARDI BIN SARIYAN**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dengan berat keseluruhan $\pm 2,44$ (dua koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas kulit warna coklat yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama PAKLI yang beralamat di Dusun Buk Batang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara seorang yang bernama PAKLI mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang, kemudian Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu dari PAKLI dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI mendapatkan 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram tersebut akan Terdakwa jual lagi atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama PAKLI yang beralamat di Dusun Buk Batang, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara seorang yang bernama PAKLI mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ropo Laok, Desa Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang, kemudian Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu dari PAKLI dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama PAKLI mendapatkan 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram, $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dengan berat keseluruhan $\pm 2,44$ (dua koma empat puluh empat) gram tersebut akan Terdakwa jual lagi atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika dari Pakli dengan maksud untuk dijual Kembali sehingga dengan mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kaidah bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran gelap narkotika”, maka dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak membeli sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 04731 / NNF / 2024, tanggal 22 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14697 / 2024 / NNF dan 14698 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga pembelaan tersebut tidak meruntuhkan pendapat Majelis Hakim terkait terpenuhinya semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (bewijs minimum), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, selain itu sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana penjara dan juga ditentukan pula mengenai adanya ancaman pidana denda, yang kedua

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,25$ gram dan $\pm 2,19$ gram beserrta pembungkusnya atau berat keseluruhan $\pm 2,44$ gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto masing-masing tersisa $\pm 0,023$ (nol koma nol dua tiga) gram dan $\pm 1,903$ (satu koma sembilan nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI BIN SARIYAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKARDI BIN SARIYAN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang berupa narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,25$ gram dan $\pm 2,19$ gram beserta pembungkusnya atau berat keseluruhan $\pm 2,44$ gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto masing-masing tersisa $\pm 0,023$ (nol koma nol dua tiga) gram dan $\pm 1,903$ (satu koma sembilan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Adji Prakoso, S.H., M.H. dan Fatchur Rochman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)